

bagian dari kebudayaan kehidupan nelayan. Beberapa nelayan akan kehilangan mata pencaharian dikarenakan perubahan pola pengoperasian alat penangkapan ikan. Biaya operasional akan meningkat karena nelayan harus berlayar lebih jauh lagi untuk menebarkan jaring.

Banyak kerugian yang diperhitungkan oleh nelayan. Maka dari itu pelarangan alat penangkapan ikan harus diiringi dengan solusi, yaitu berupa ganti kerugian. Nelayan telah menentukan nilai nominalnya hingga di atas Rp.60.000.000,-. Sementara itu pemerintah belum mampu memberikan ganti rugi dengan nominal yang diinginkan oleh para nelayan.

Unsur sosial dan fenomena sosial sebagaimana diuraikan adalah hasil temuan penelitian yang menggambarkan kondisi sosiologi hukum penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan di Pangandaran hubungannya dengan konservasi lingkungan laut. Karakteristik nelayan di desa Pangandaran, Alat Penangkapan Ikan yang tidak ramah lingkungan, pranata sosial, kearifan lokal, konservasi lingkungan laut dan kenyataan berfungsi tidaknya hukum, dipotret sebagai fakta empiris yang merupakan gejala sosial, nelayan melakukan penyimpangan sosial berupa pelanggaran norma penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang oleh norma hukum, dan faktor-faktor yang menyebabkan nelayan masih menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

BAB V

PENUTUP

7. Kesimpulan

Maka kesimpulan dari penulisan tesis kajian sosiologi hukum penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan hubungannya dengan konservasi lingkungan laut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kajian sosiologi hukum penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan di Pangandaran hubungannya dengan konservasi lingkungan laut, di desa pangandaran terdapat praktek penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Responden nelayan pengguna alat penangkapan ikan yang tidak ramah tersebut berjumlah 149 orang dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yaitu *jogol*, *arad* dan *bagang*. Dengan demikian konservasi lingkungan laut guna perikanan yang lebih lestari belum mampu disadari dan dipatuhi oleh nelayan pengguna alat penangkapan ikan *jogol*, *arad* dan *bagang*.
2. Faktor yang menyebabkan nelayan masih menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan antara lain. 1) Penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan lebih efisien; 2) Penggunaan alat penangkapan ikan memiliki nilai kepariwisataan; 3) Penggunaan alat penangkapan ikan membuka lapangan pekerjaan dan memuat nilai gotong royong; 4) Larangan penggunaan alat penangkapan ikan menimbulkan gejolak sosial; 5) Alasan politis; 6) Penggunaan Alat Penangkapan ikan memiliki nilai budaya; 7) Watak Nelayan; 8) Lemahnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum dalam Bidang Hukum Perikanan dan Kelautan 9) Nelayan Menginginkan Uang Ganti Rugi Sebagai Solusi.

8. Saran

1. Nelayan harus memahami bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan wajib dilakukan dengan cara yang bijaksana. Regulasi pemerintah harus dipatuhi supaya terjaga ketersediaan sumber daya perikanan di masa kini dan di masa yang akan datang.
2. Pemerintah dalam membentuk perundang-undangan mengenai perikanan dan kelautan harus mempertimbangkan aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat nelayan, karena memiliki karakteristik yang khas.
3. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan harus dibarengi dengan solusi nyata bagi para nelayan yaitu bantuan pengalihan alat penangkapan ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dkk, (2000), *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Adi Rianto, (2010), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Ganit
- AliAchmad dan Wiwie Heryani, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol.1, Edisi. 1, Cet. II; Jakarta, Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2013), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Danusaputro Munajdat, (1980), *Hukum Lingkungan*, Bandung: Percetakan Ekonomi Bandung.
- Diantha I Made Pesek, (2002), *Zona Ekonomi Kesklusif Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982*, Bandung, Mandar Maju.
- Dirdjisisworo Soedjono, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum, cet ke 15*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

- Endang Sumiarti, (2015), *Handout Metodologi Penelitian Hukum-MIH*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady Munir, (2011), *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Edisi.I. Cet.I; Jakarta: Kencana.
- Hadikusumo Hilman, (2004), *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hardjasoemantri Koesnadi, (1988), *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Henslin M. James, (2007), *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi edisi enam*, Jakarta, Erlangga.
- Limbong Bernhard, (2014), *Opini Kebijakan Agraria*, Yogyakarta: Pustaka Margaretha.
- MD Mahfud Moh, (2014), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Munadjat Danusaputro, (1986), *Wawasan Nusantara (dalam Hukum Laut Internasional)*, Bandung: Alumni.
- Pieter Mahmud Marzuki, (2015), *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Filsafat Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Podgorecki Adam dan Cristopher J. Whelan, (1998), *Pendekatan sosiologis terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Rahardjo Satjipto, (2010), *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publisng.
- Reppie. E. Dan E. M. Katiandagho, (1991), *Metode Penangkapan Ikan*. Manado: Fakultas Perikanan UNSRAT.
- Rhiti Hyronims, (2011), *Filsafat Hukum – Klasik Sampai Postmodernisme*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rhiti Hyronimus, (2016), *Bahan Kuliah Filsafat Hukum Magister Ilmu Hukum Atma Jaya Yogyakarta*.

_____, (2009), *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Penerbit Universita Atma Jaya Yogyakarta.

Rosyadi Lili, 1988, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya.

Setiadi Elly Malimah dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta, Kencana Prenada media Group.

Siombo Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto Sarjono, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Silalahi Daud, (1992), *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni.

Subagyo P Joko,(2013), *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Abdi Mahasatya.

Subri Mulyadi, (2005), *Ekonomi Kelautan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Sudirman dan Achmad Mallawa, 2012, *Teknik Penangkapan Ikan Edisi Revisi 2012*, Jakarta, Asdi Mahasatya, Jakarta.

Soemarwoto Otto, (2001), *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan-edisi ke 9*, Djambatan, Jakarta.

Sukandarrumidi, (2009),*Mari Kembali ke Laut*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

Sumardjono, Maria S.W, Dkk, (2014), *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suratman dan Philips Dillah, (2014) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Affabeta.

Susilo Rachmad K. Dwi, 2014, *Sosiologi Lingkungan*, Cetakan Ke-4, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Solihin, Akhmad, (2010), *Politik Hukum Kelautan & Perikanan*, Bandung: Nuansa Aulia.

Syarbaini Syahrial, (2009),*Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syaukani Imam dan A, Ahsin Thohari, (2004), *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Tribawono Djoko, (2013) *Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua(Revisi)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Utsman Sabian, (2009),*Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta, Pusataka Pelajar.

Widodo Johannes dan Suadi, 2006, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

United Nations Convantion On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) 1982.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convantion On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 3319

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Traws*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 31.

Internet


Madz Izharudin, 20 November 2011, Klasifikasi Lingkungan Laut, <http://muadzizharudin.blogspot.co.id/2011/klasifikasi-lingkungan-laut.htm/?m=1>.

Lampiran Gambar Alat Penangkapan Ikan yang Tidak Ramah

Lingkungan


(Arad, dogol, Bagang)


A. Arad





Dogol





B. Bagang



